



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PPHU Legislatif DPR RI Dapil JAKARTA 3 Perkara Register Nomor : 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Cq. Panel Majelis Perkara**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat .

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
2. **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut ----- **PEMBERI KUASA.**

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi Kuasa tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 51/PAN/PHPU/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019 kepada para Advokat/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut :

1. **SURYA IMAM WAHYUDI**, SH, MH. (No. KTA PERADI 02.11881)
2. **R.YUSUF KUSUMA ANJAR BAWONO**, S.H. (N.I.A. 15.0722)
3. **JOKO UMBORO RAHARDJO**, S.H. (N.I.A. 012-00879)
4. **SLAMET ARIFIN**, S.H. (N.I.A. 012-05161)
5. **RUSLAN ABD. GANI MARASEBESSY**, S.H. (N.I.A. 012-05124)
6. **UMAR HANAFAI**, S.H. (N.I.A. 02.10074)

Selaku Penerima Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Penyelesaian Hasil Pemilu DPR RI Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor : 150-0211/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut "Gerindra"), sebagai berikut:

<b>DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT</b>	
NOMO	150 02 11 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 13.49 WIB

## I. DALAM EKSEPSI

### DALUARSA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon/R. Saraswati D Djojohadikusumo mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional di wilayah Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 18.56 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sudah Kadaluarasa (sudah lewat batas waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018. Bahwa pada tanggal hari Jumat 31 Mei 2019 pukul 18.56 WIB pemohon seharusnya hanya mengajukan perbaikan permohonan penetapan penghitungan suara untuk dapil DKI Jakarta 2 tanpa ada permohonan gugatan baru atas nama R. Saraswati D Djojohadikusumo. Artinya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memasukkan tambahan Permohonan baru untuk Dapil DKI Jakarta 3 guna pengisian kursi keanggotaan DPR RI adalah illegal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi wajib ditolak, digugurkan dengan putusan dismissal.

### PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon;
2. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakkonsistennya Pemohon dalam menguraikan penghitungan suara sehingga terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi

suara Pemohon ini menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dan wajib ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau sekiranya menggugurkannya dengan putusan dismissal atas perkara *a quo*.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 4 s/d 8 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di wilayah sebagai berikut :

### Kelurahan Koja

TPS : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75.

### Kelurahan Rawa Badak Selatan

TPS : 10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 111, 112, 114.

### Kelurahan Rawa Badak Utara

TPS : 4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 87, 89, 90, 92, 94.

### Kelurahan Tugu Selatan

TPS : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

### Kelurahan Tugu Utara

TPS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193.

Kelurahan Lagoa

TPS : 8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183.

Kelurahan Sukapura

TPS : 1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158.

Kelurahan Rorotan

TPS : 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114.

Kelurahan Marunda

TPS : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82.

Kelurahan Semper Barat

TPS : 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

Kelurahan Kalibaru

TPS : 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190.

Kelurahan Cilincing

TPS : 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124.

Kelurahan Semper Timur

TPS : 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107.

Kelurahan Gading Barat

TPS : 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116.

Kelurahan Pegangsaan Dua

TPS : 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mendalilkan kehilangan suara di sejumlah TPS-TPS atas Penetapan Termohon mengenai hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan diatas adalah dalil yang bersifat rekaan/asumtif semata karena tidak adanya bukti yang cukup dan menyakinkan dari pihak Pemohon atas alasan diajukannya Permohonan penyelesaian perkara PPHU Pileg 2019 untuk pengisian kursi DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, hal mana berdasarkan pengetahuan PihakTerkait tidak

terdapat adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat berlangsungnya proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, dan sepengetahuan Pihak Terkait juga tidak terdapat adanya temuan dari Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

2. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid dan otentik serta tidak terdapat adanya Putusan dari Bawaslu yang menyatakan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu maka dalil Pemohon tersebut lebih didasarkan pada data yang tidak akurat dan rekaan semata dari Pemohon.
3. Bahwa oleh karena dalil permohonan tidak berkualitas dan dengan legal standing Pemohon yang tidak memenuhi syarat formal permohonan PHPU Pileg DPR RI untuk Dapil DKI Jakarta 3 maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Mahkamah dalam perkara a quo.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
- Menjatuhkan Putusan Dismissal berupa gugurnya Permohonan Pemohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI;
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan KPU (Termohon).

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait,



SURYA IMAN WAHYUDI, SH, MH.




R. YUSUF KUSUMA ANJAR BAWONO, S.H.




JOKO UMBORO RAHARDJO, S.H.



SLAMET ARIFIN, S.H.



RUSLAN ABD. GANI MARASEBESSY, S.H.



UMAR HANAFI, S.H.